



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: 1115031510750001, tempat tanggal lahir: Blang Ara, 15 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK: 1115030107910075, tempat tanggal lahir: Blang Ara Gampong, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, KABUPATEN NAGAN RAYA, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Almh. ISTRI Pi binti Saminadin yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tahun 1990, di Gampong Blang Ara Gampong, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 33/BAG/NR/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tertanggal 22 Mei 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin adalah Tgk. Said Jali yang diberikan wakilah oleh Saminadin selaku ayah kandung dari Almh. ISTRI Pi binti Saminadin dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Mak Rufin. D, 2. Jafar. P, dengan Mahar berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari Almh. ISTRI Pi binti Saminadin yang bernama Samsul Bahri yang bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, xxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, Gampong Blang Ara Gampong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
7. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK binti M. Ali**, NIK: 1115034204990001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Blang Ara Gampong, 02 April 1997, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/usia 27 Tahun;
8. Bahwa Almh. ISTRI Pi binti Saminadin lahir di Blang Ara Gampong, 18 Mei 1974 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Mei 2024 di KABUPATEN NAGAN RAYA, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-27052024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya tanggal 27 Mei 2024;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Pemohon dengan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Almh. ISTRI Pi binti Saminadin belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

11. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan *Itsbat* Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk pengambilan Dana BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **M. Ali bin Sigle** dengan **Almh. ISTRI Pi binti Saminadin** yang dilaksanakan pada tahun 1990 di KABUPATEN NAGAN RAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon **PENGGUGAT** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mencabut petitum angka 3 dari surat permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan di persidangan dan mengakui dan membenarkan semua isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 1115031510750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 27-05-2024. Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115030805060071, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 18-07-2023. Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon NIK 1115030107910075, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 07-03-2022. Bukti tersebut telah diberi meteri cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3)

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai warga segampong dan teman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah warga segampong dan teman Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari alm ISTRI Pi yang menikah di KABUPATEN NAGAN RAYA, pada tahun 1991;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari istri Pemohon (ISTRI Pi) merupakan ahli waris/keluarga dari ISTRI Pi;
- Bahwa ISTRI Pi telah meninggal dunia bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI Pi berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi adalah ayah kandung ISTRI Pi Pemohon yang bernama Saminadin dan ijabnya diwakilahkan kepada Abu Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mak Rufin. D dan Jafar. P;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memberikan mahar kepada ISTRI Pi berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan ISTRI Pi tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon dan ISTRI Pi tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan ISTRI Pi tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon dengan ISTRI Pi belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri selain ISTRI Pi, begitu juga ISTRI Pi tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ibnu Umar Agen bin Agen Tam**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai warga segampong dengan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah warga segampong dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari alm ISTRI Pi yang menikah di KABUPATEN NAGAN RAYA, pada tahun 1991;
  - Bahwa Termohon adalah adik kandung ISTRI Pi yang merupakan ahli waris/keluarga dari ISTRI Pi;
  - Bahwa ISTRI Pi telah meninggal dunia bulan Mei 2024;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI Pi berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi adalah ayah kandung ISTRI Pi Pemohon yang bernama Saminadin dan ijabnya diwakilahkan kepada Abu Ibrahim;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mak Rufin. D dan Jafar. P;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memberikan mahar kepada ISTRI Pi berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan ISTRI Pi tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon dan ISTRI Pi tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan ISTRI Pi tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon dengan ISTRI Pi belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri selain ISTRI Pi, begitu juga ISTRI Pi tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius* sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 155, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, namun dalam Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut menyebutkan pengecualian, Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA tersebut menyebutkan pengecualian terhadap sengketa pengesahan perkawinan. Oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syariah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dari pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon mendalilkan Pemohon adalah suami dari ISTRI Pi yang dimintakan pengesahan nikahnya, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan ISTRI Pi telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN NAGAN RAYA, pada tahun 1991, dengan wali nikah ayah kandung ISTRI Pi bernama Saminadin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Teungku Gampong bernama Abu Ibrahim, dengan maskawin berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mak Rufin. D dan Jafar. P, namun Pemohon dengan ISTRI Pi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan ISTRI Pi sangat membutuhkan bukti

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk pengurusan dokumen untuk pengambilan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama ISTRI Pi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti identitas Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi dan ikut mendampingi Pemohon saat akad nikah, saksi-saksi melihat sendiri proses akad nikah dan mengetahui telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad nikah Pemohon dengan ISTRI Pi, serta saksi-saksi juga melihat langsung rumah tangga Pemohon dengan ISTRI Pi semasa hidupnya rukun dan harmonis, serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi hingga ISTRI Pi meninggal dunia, saksi juga mengetahui ISTRI Pi sudah meninggal dunia, karena saksi segampong dengan ISTRI Pi;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan ISTRI Pi telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1991 di KABUPATEN NAGAN RAYA, dengan wali nikah ayah kandung ISTRI Pi bernama Saminadin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Teungku Gampong, bernama Abu Ibrahim, dengan maskawin berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mak Rufin. D dan Jafar. P;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan ISTRI Pi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan ISTRI Pi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ISTRI Pi;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI Pi tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa ISTRI Pi telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan dokumen untuk pengambilan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama ISTRI Pi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI Pi sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan ISTRI Pi yang dilaksanakan pada tahun 1991 di KABUPATEN NAGAN RAYA adalah sah;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 dari permohonan Pemohon telah dicabut secara lisan oleh Pemohon dalam persidangan, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI Pi yang dilaksanakan pada tahun 1991 di xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Muzakir, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)